

PERANAN PATEN DALAM ALIH TEKNOLOGI *

Oleh: Ibrahim Idham, S.H.,M.H.



Patent memiliki peranan besar dalam proses alih teknologi di negara-negara berkembang. Meskipun masih terbilang sedikit, paten atas pengetahuan dan teknologi yang masuk ke negara-negara berkembang, tetapi pengaruh paten sangat besar, misalnya dalam hal dorongan untuk melakukan penelitian dan pengembangan atas teknologi yang telah tersedia. Masuknya teknologi negara-negara maju ke negara-negara berkembang dapat melalui penanaman modal asing, mendirikan perusahaan patungan dan lisensi teknologi. Bagi negara berkembang, masalah alih teknologi lebih banyak dikaitkan dengan kepentingan umum daripada kepentingan sang penemu. Penulis artikel ini menyarankan agar di Indonesia didirikan Dewan Alih Teknologi, yang akan menetapkan kebijaksanaan dan menjadi pusat informasi teknologi.

Pengetahuan teknik telah banyak terkumpul semenjak dua abad yang lalu dan dirasakan cukup untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Negara industri telah berhasil meningkatkan pendapatannya 10 x lebih tinggi dari pendapatan negara berkembang. Kerjasama masyarakat internasional membuat mereka dapat tukar menukar kebutuhan menimbulkan gagasan "alih teknologi" dari negara maju ke negara berkembang¹.

Tidak semua teknologi dilindungi dengan paten. Ada yang dirahasiakan atau tetap dirahasiakannya yang biasa disebut "non patented technology". Suatu analisa tentang peranan paten dalam alih teknologi ke negara berkembang sangat penting dalam usaha meningkatkan teknologinya ke arah teknologi yang lebih modern.

Perkembangan ekonomi di negara berkembang bukan hanya disebabkan oleh alih teknologi saja, tetapi juga oleh bantuan keuangan, pengembangan sumber daya manusia dan alam dan juga pengembangan sumber daya teknologi tradisional

* Disajikan dalam seminar "Public Information and awareness in the Area of Patent", 14-18 Maret 1989, PUSDIKLAT Departemen Kehakiman

1. UNITED NATIONS, *The Role of Patents in the Transfer of Technology to Developing Countries*, Report of the Secretary Jenderal, Department of Economic and Social Affair, (New York, 1964, p. 39).

di negara bersangkutan².

Kenyataannya, hanya sedikit paten diantara seluruh pengetahuan dan keterampilan yang masuk ke negara berkembang. Hal ini disebabkan karena penemuan tersebut pada saat terakhir belum dipatenkan dan di negara berkembang itu sendiri masih kurang sarana pengetahuan dan manajemen, sehingga dengan memperkenalkan paten produk atau proses itu saja, negara berkembang belum sanggup melaksanakannya.

Walaupun paten tidak berperan terlampau banyak di negara berkembang, pengaruhnya sangat besar terhadap dua hal :

1. Sistem paten bukan saja mempunyai hubungan dengan alih teknologi, tetapi juga dengan perlindungan dan imbalan terhadap inventor dan innovator atas ciptaannya dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di dalam negeri.
2. Sistem paten juga akan mempengaruhi negara berkembang bukan hanya melalui alih teknologi, tetapi juga melalui impor barang yang dipatenkan atau proses yang dipatenkan.

Mengalirnya teknologi ke negara berkembang dapat terjadi melalui penanaman modal asing, penyerahan alat-alat, mesin pabrik turnkey (embodied technology), mendirikan joint venture dan melalui lisensi teknologi, baik yang dipatenkan, maupun yang tidak dipatenkan.

Kelompok negara berkembang telah menjadi daerah pemasaran teknologi yang telah dikembangkan di negara industri. MNC³ telah berperan sangat besar dalam alih teknologi, yaitu berkisar antar 60%-70% dari teknologi dunia dan 90% dari yang dimilikinya mengalir ke negara berkembang melalui anak perusahaannya. Gejala tersebut lebih nyata bertambah di tahun 1980. Dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dapat mempermudah masuknya modal dan teknologi dengan mencontoh pengalaman Amerika, Jepang dan negara-negara Eropa setelah mengalami krisis tahun 1930.

Sekarang Amerika⁴ telah menjadi pengeksport teknologi yang terbesar, disusul oleh Perancis dan Inggris. Di tahun 1985 ekspor Amerika 3 x ekspor Perancis. Di Asia Pasifik sulit untuk mendapat data yang menyeluruh. Dapat dikemukakan empat negara; India, Korea, Filipina dan Thailand menghasilkan rata-rata dari tahun 1979-1981 sekitar US\$ 227 juta, yang sangat menyolok dibandingkan dengan Jepang yang rata-rata menghasilkan US\$ 1.470 juta. Di Asia Tenggara, Jepang menjadi supplier teknologi 32%-37% melalui perjanjian teknologi dengan perusahaan Malaysia dan Thailand. Ke Korea 45,6% selama tahun 1962-1981, tetapi Amerika lebih banyak.

2. UNCTAD, *The Role of the Patent system in the Transfer of Technology to Developing Countries*, (Geneva, 15 July 1974, p. 92).
3. UNIDO Secretariat, "Perspective on Third World Business" *Les Nouvelles*, December 1982, p. 212.
4. Dr. Young-Ok Ahn, "Technology Transfer in Pasifik Region", *Les Nouvelles*, March, 1988, p. 46.

Paten sangat erat hubungannya dengan produksi industri di negara berkembang dalam meningkatkan produksi industri dapat dilihat dalam angka yang diberikan Prawin Sucharitkul⁵, bahwa beberapa negara dunia ketiga telah menghasilkan produksi industrinya lebih cepat dari negara maju seperti Taiwan, Hongkong, Korea Selatan (Asia timur), Singapore (Asia Tenggara) dan Argentina, Brazil, Mexiko (Amerika Latin), 80% dari hasil negara berkembang keluar dari daerah negara-negara tersebut. Jadi 20% keluar dari negara berkembang lainnya. India dan Afrika menghasilkan kurang dari 2% dari seluruh hasil industri dunia.

Alih Teknologi

Istilah lisensi teknologi berbeda dengan "techniques", yaitu sekumpulan metoda para ahli dalam melaksanakan perincian teknis untuk menyelesaikan sesuatu, yang terjadi dari hak khusus atau bukan hak khusus (informasi atau keterampilan) yang dengan mempergunakannya memberikan kepada pemiliknya posisi teknis yang bersaing atau posisi unggul..

Teknologi⁶ dapat diartikan suatu komposisi cara, terdiri atas keterampilan merancang dan melaksanakan (mengelas, membentuk dan merakit), terutama memerlukan kecakapan panca indera, keterampilan yang berencana (pengetahuan dan informasi), seperti mengerjakan data, rancang bangun dan rekayasa, konstruksi, produksi dan pemeliharaannya.

Alih teknologi ialah perbuatan mengizinkan dua hal secara serentak, yaitu mengizinkan masuknya secara langsung alat produksi yang maju dan penguasaan atas penambahan barang (supply). Penguasaan atas teknologi terjadi jika keterampilan, informasi dan keutamaan teknis yang membentuk teknologi itu dialihkan kepada pemimpin perusahaan, pengawasan atau karyawan perusahaan. Mungkin tidak banyak orang yang menyadari undang-undang paten modern sebenarnya dimulai di pengadilan Inggris⁷ pada tahun 1780-1800. Paten James Watt mesin uap tekanan tinggi telah menghemat bahan bakar dibandingkan mesin uap tambang timah. Firma Boulton & Watt menjual mesin tersebut kepada Tambang Timah Cornish seharga biaya pembuatannya, kemudian melisensikan penggunaan mesin dengan bayaran sepertiga nilai batubara yang dihematkan. Tambang Timah Cornish mula-mula senang karena mendapat untung dengan syarat tersebut tetapi pada tahun berikutnya terjadi kemacetan pembayaran dan tambang timah merugi. Pada waktu itu seorang insinyur lain membuat mesin uap yang mirip, yang telah mendapat perbaikan dengan biaya murah dan mulai dipasang di tambang. Disinilah timbul sengketa. Boulton & Watt berhasil mempertahankan hak patennya berdasarkan putusan pengadilan atas nama Raja Bench tahun 1799. Semenjak itulah lahir

5. Prawin Sucharitkul, "Technology Transfer in Relation to Thailand", (7 th Lawasia, 1981)
6. UNIDO, *Guidelines for Evaluation of Transfer of Technology Agreements*. (New York, 1979).
7. Dr. N. Brian Smith, "Reflecting on Changing Business World", *Les Nouvelles*, March 1988.

putusan bahwa paten tidak saja diberikan untuk produk baru tertentu, tetapi juga untuk proses dan operasi yang menghasilkan produk. Semenjak itulah dikenal paten proses, paten tambahan, paten kombinasi, paten seleksi yang diterapkan dalam teknologi dan industri modern masa kini.

Umumnya alih teknologi tahun 1950 dan 1960 didasarkan pada penemuan pokok (Major invention) dan paten kuat (strong patent). Sekarang umumnya teknologi berubah secara lambat (evolutionary), paten kuat berkurang, tetapi know-how dan keterampilan mengerjakannya (ability to exploit) jauh lebih cepat.

Perkembangan terakhir mengenai know-how di MEE dimulai tahun 1987⁸. Waktu itu suatu komisi menyiapkan rancangan pengaturan "know-how Licensing Agreement", know-how ialah informasi teknik yang tidak dipatenkan seperti uraian proses manufaktur, resep, formula, disain, drawing yang bersifat rahasia. Masa kini, alih teknologi melalui paten umumnya terjadi melalui lisensi paten besertakan perjanjian lisensi know-hownya dan akan demikian pula seterusnya nanti. Karl. F. Fonda⁶ mengemukakan angka lisensi teknologi di Jepang tahun 1981. 50% adalah lisensi know-how (Secret Technology), 20% - 30% adalah gabungan lisensi know-how dengan Paten dan Merek, dan hanya sedikit lisensi paten murni atau merek murni. Demikian pentingnya know-how tersebut, Naishill dalam Megatrend mengatakan bahwa kapital adalah asset yang utama dalam masyarakat industri. Tetapi know-how adalah asset yang terpenting dalam abad informasi. Angka tersebut diatas diduga akan sampai saja ditempat lain.

Terence M. Lane¹⁰ memberikan definisi sebagai berikut :

"a licence was a grant by the proprietor of a right of property of an authority to do that which, but for that authority would constitute an infringement of the right".

atau

"licence also means the imparting of secret know-ledge and information by one person to another on coudition, either express or implied that the recipient shall use the information subject to conditions, which usely include the payment of some form of consideration for the disclosure of knowledge",

Dalam rumusan yang pertama hak milik industri (paten, merek dan disain) telah ada terlebih dahulu sebelum ada perjanjian lisensi dan telah dapat diberlakukan terhadap siapa pun yang tidak terikat dalam perjanjian. Sedangkan dalam rumusan kedua, tidak perlu ada hak milik industri sebelum diadakan lisensi. Bentuk kedua ini lazim disebut kontrak "confidential", atau know-how dan bentuk yang pertama sering pula diiringi oleh bentuk kedua dalam satu kontrak atau terpisah.

8. Gonzalo Ulloa, *Late Developments in EEC*, (Les Nouvelles, December 1987, P. 140).
9. Karl. F. fonda, "Licensing of know-how in US", *Les Nouvelles*, June, 1986.
10. Terence, M. Lane, "English Law of Trade Secret and Confidence Agreements Affecting International Licensing Transactions," *Les Nouvelles*, September 1967.

Suatu perjanjian lisensi mengandung beberapa kegunaan, yaitu :

- a. Pertanyaan keinginan para pihak yang telah disepakati, yang menjamin keuntungan bagi kedua pihak;
- b. Memorandum yang merumuskan hak dan kewajiban para pihak untuk tujuan bersama dan khusus;
- c. Ketentuan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di bidang tertentu;
- d. Dokumen hukum yang berdasarkan pasal-pasalnya dapat dilaksanakan oleh negara-negara yang disebut dalam perjanjian.

Bentuk dan struktur perjanjian lisensi biasanya sama saja, baik yang diberlakukan di negara maju, maupun di negara berkembang. Walaupun demikian, di negara berkembang perjanjian tersebut bukanlah hanya dokumen hukum yang mencantumkan kepentingan perdata dan risiko pribadi yang disetujui dalam kontrak, tetapi sebenarnya kontrak itu juga harus melindungi kepentingan umum. Hal ini merupakan konsekuensi pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Dalam penjelasannya dengan tegas disebut bahwa produksi di kerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Terlebih-lebih karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan terjadinya perjanjian lisensi, maka satu-satunya perangkat hukum untuk melindungi kepentingan umum hanyalah kontrak-kontrak lisensi itu. Sebab yang ada baru hukum perikatan yang berlaku umum, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), pasal 1313 sampai pasal 1331 tentang Perikatan yang timbul dari Kontrak atau Perjanjian dan dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving (A,B) pasal 16, 17 dan 18.

Dari segi pemberi lisensi, Know-how yang diberikan diinginkan agar tetap dirahasiakan oleh penerima lisensi. Dia menginginkan Know-how tersebut hanya berlaku dalam proses dan pembuatan produk tertentu, tidak terhadap proses dan produk di luar yang diperjanjikan. Pemberi lisensi ingin melindungi nilai know-how dengan membebankan tertentu kepada penerima lisensi.

Ada empat keharusan yang harus diperhatikan terdapat pada pemberi lisensi¹¹, yaitu :

- a. Perjanjian lisensi tidak "membahayakan" monopolinya;
- b. Penemuannya dikerjakan dengan syarat yang optimal;
- c. Dari hasil yang diperoleh, selalu ingin mengelak dari tanggung jawab memikul biaya yang bersangkutan;
- d. Selain keuntungan yang didapat sebagai hasil liensi yang diberikan, posisinya dalam pasar bertambah kuat.

Untuk mencapai keharusan di atas pemberi lisensi selalu mengajukan Clausula:

11. Michel de Haas, "Four Must for Licensor", *Les Nouvelles*, Junie 1987, p. 79

- a. Jaminan penerima lisensi tidak membuat sengeka menangani ke absahan paten;
- b. Ketentuan mengenai "improvement";
- c. Menjaga kerahasiaan;
- d. Persetujuan Penerimaan lisensi membantu pemberi lisensi jika terjadi pelanggaran terhadap paten.

Pemberi lisensi menghendaki agar Penerima Lisensi mengakui nilai Know-how yang diberikannya, ingin membatasi penggunaan know-hownya sampai kesatu keuntungan yang maksimum. Umumnya penerima lisensi tidak dibolehkan menggunakan informasi di bawah lisensi di mana saja.

Masalah Alih Teknologi Ke Negara Berkembang.

Dalam hal alih teknologi melalui lisensi Paten terdapat masalah pokok :

1. Peraturan Perundang-undangan di negara berkembang.
2. Masalah harga teknologi.
3. Tidak cukupnya informasi mengenai calon pemberi lisensi dan calon penerima lisensi.

ad.1. di Indonesia perangkat undang-undang masih kurang memadai. Octrooiwet 1910 yang diberlakukan Belanda di Indonesia tahun 1922 dianggap tak ada. Janji Menteri Kehakiman di tahun 1952 untuk melahirkan undang-undang paten Nasional tetap belum terlaksana. Baru dibenarkan pendaftaran permohonan paten dan sekarang akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian keaslian penemuan sambil menunggu lahirnya undang-undang Paten¹² Walaupun demikian dijanjikan akan diberikan hak prioritas berdasarkan Konvensi Paris teks London. Hak Cipta (UU. No. 6. 1982) telah disempurnakan dengan memasukkan delik biasa menggan tikan delik aduan (U.U. No.7.1987). Demikian pula dengan memasukkan perlindungan perangkat lunak komputer dalam salah satu perlindungan hak cipta. Undang-undang merek perusahaan dan perniagaan juga telah dianggap tidak memadai. Dipermasalahakan prinsip antara declaratoir dan konstitutif. Demikian pula tidak diaturnya secara tegas lisensi merek. Indonesia juga belum mengatur "keluarga" merek lain seperti service mark, collective mark, indication of source dan appellation of origin dan disain tradisional. Indonesia juga belum mengatur tentang know-know (secret technology) dan Restrictive Business Practices (RBP) dan least but not least belum mengatur tentang "alih teknologi" itu sendiri yang dapat dijadikan "Klep Pengaman" bagi undang-undang lainnya, manakala dalam pengaturannya terdapat hal yang merugikan bangsa dan negara.

ad. 2 UNIIDO¹³ pernah menyarankan rumus dalam menetapkan atau merundingkan royalty dalam alih teknololgi yaitu Royalty on Sale (ROS) = Licensor's Share on Licensee's Profit (LSLP) x Profit on Sales (POS), agar

12. Kompas, 24 Februari 1989.

13. UNIDO, *Guindelines of Evaluation of Transfer of Technology Agreements*. (New York, United Nations, 1979.), p. 39-41.

Pemerintah menetapkan persentasi LSLP tersebut, sehingga akan terdapat suatu angka Royalty on Sales yang wajar.

ad. 3 Organisasi Internasional seperti Licensing Executive Societies, telah lama bergerak dalam memberikan informasi dibidang teknologi seluruh dunia dan calon licensor dan licenses dengan megajukan nama dan alamat konsultasi diseluruh dunia untuk dihubungi. Para peminat tinggal memilih saja. Journal yang dikeluarkan bernama *Les Nouvelles*.

Penelitian¹⁴ telah diadakan oleh Komite Negara Berkembang LES USA/Kanada tahun 1987 diantara 2214 anggota, ternyata mereka hanya mengalami cukup pengalaman disetiap kategori tehnologi diantara negara-negara India, Indonesia, Korea, Taiwan, South Afrika, Argentina, Brazil dan Andean Group.

Mudah dimengerti mengapa negara industri lebih senang mengerjakan patennya di negeri sendiri atau di negara industri maju lainnya, kemudian hasilnya dipasarkan di negara berkembang, yaitu agar biaya produksi lebih rendah, investasi lebih menguntungkan, pemasaran akan lebih luas, efisiensi lebih tinggi, keuntungan lebih besar, jika dibandingkan memproduksi di negara berkembang.

Sebaliknya negara berkembang akan lebih senang memproduksi barang yang dipatenkan itu atau melakukan proses yang dipatenkan itu di dalam negeri, untuk menambahkan nilai tambah di negaranya sendiri seperti penggunaan bahan baku, tenaga buruh dan meningkatkan tenaga terampil di dalam negeri. Apalagi dalam 30 tahun terakhir ini, pemerintah negara berkembang telah menghitung-hitung berapa laba investor asing, sehingga banyak yang mengadakan pembatasan-pembatasan. Walaupun demikian sangat jarang terjadi paten asing itu dapat dikerjakan sendiri di negara berkembang tanpa bantuan-bantuan teknik dan know-how dari pemilik paten asing tersebut.

Salah satu usaha mengenai paten asing yang tidak dikerjakan di dalam negeri ialah dengan memberlakukan "compulsory licencing"¹⁵. Upaya lain oleh pemerintah Negara Berkembang ialah memberikan pemilik asing suatu hak yang dahulukan (preferential right) mengerjakan patennya di negara berkembang. Hal ini membawa konsekwensi tambahan biaya penelitian dan pengembangan (R&D), tetapi menguntungkan pemerintah Negara berkembang karena bertambahnya investasi dan sumber modal. Dengan jalan demikian paten asing bukan saja meningkatkan ekonomi, tetapi meningkatkan kecerdasan bangsa negara berkembang. Pengecualian diberikan, apabila paten tersebut menyangkut kepentingan bangsa dan negara, (superior public interest).

Pendapat yang ekstrim mengenai lisensi wajib melanda Kanada di tahun

-
14. Ralph H. Dougherty, "Licensing Experience in Developing Countries, *Les Nouvelles*, March 1988, Blue p. 5.
 15. UNITED NATIONS, *The Role of Patents in the Transfer of Technology to Developing Countries*, Report of the Secretary Jendral, Departemen of Economic and Social Affair, (New York, 1964, p. 42-3).

1986. Mula-mula dengan undang-undang Paten diberlakukan lisensi wajib atas seluruh milik intelektual. Hal tersebut dianggap sangat bertentangan dengan pendapat pada umumnya di Eropa di mana paten dan milik perindustri lainnya hanya diakui sebagai alat menggaikahkan dan perluasan industri yang terus menerus. Tetapi pada tahun 1986 telah mulai diusulkan Departemen undang-undang yang akan menghapus pasal-pasal dalam undang-undang paten yang sedang berlaku dan menggantikannya dengan pasal yang akan memberi keseimbangan antara industri farmasi inovatif dan perusahaan generik. Inilah yang dianggap yang terbaik diberlakukan di seluruh negara di dunia untuk tidak membatasi kebebasan pemegang hak paten melaksanakan patennya.

Soal monopoli paten, dan bagaimana menghindarkan penyalahgunaan atau eksekusi pelaksanaan monopoli paten ini sudah ada, misalnya Anti Trust Law di Amerika Serikat dan berbagai peraturan di negara lain.

Di negara berkembang pada umumnya belum ada karena itu perlu diperkirakan di Indonesia peraturan-peraturan yang menciptakan persaingan yang sehat, misalnya keharusan pengikut sertakan tenaga nasional dalam proses eksploitasi paten orang asing, pemakaian bahan baku dalam negeri dsb. Yang menjadi masalah pokok pada waktu itu pada umumnya, negara berkembang ingin mencapai kemajuan ekonomi secara cepat, demi peningkatan taraf hidup rakyatnya masing-masing. Untuk mencapai tujuan itu, sarana utamanya adalah industrialisasi. Pelaksanaan industrialisasi memerlukan penggunaan teknologi, modal dan tenaga. Yang langka di Negara berkembang ialah modal dan teknologi modern.

Karena itu mereka masih membutuhkan modal dan teknologi dari negara maju. Namun usaha penarikan modal dan teknologi ini diharapkan jangan merugikan kedudukan negara-negara berkembang dengan beban-beban yang tak seimbang atau ikatan yang menekan pengembangan pembangunan mereka.

Dalam alih teknologi dari Negara maju ke Negara berkembang perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Adanya unsur bantuan dari negara maju ke Negara berkembang, yang berarti bahwa dalam kontrak alih teknologi, titik berat bahwa dalam kontrak alih teknologi, titik berat diletakkan pada kepentingan Negara berkembang meskipun dengan tidak mengabaikan kepentingan Negara maju.
- b. Unsur-unsur yang bersifat mengikat secara negatif perlu dijauhkan dari kontrak kontrak.
- c. Tambahan bantuan teknis atau lainnya diusahakan tidak menambah beban pada royalti yang harus dibayar, melainkan dimasukkan kedalam harga yang wajar.
- d. Adanya sistem paten di Negara berkembang di rasakan perlu guna menimbulkan iklim yang "forable" bagi Negara-negara yang mengexport teknologinya serta menimbulkan gairah pada penemu-penemu dalam negeri. Namun begitu jika dalam keadaan belum memungkinkan karena satu dan lain hal, maka paling sedikit pengaturan dari pemerintah tentang pelaksanaan, pemilikan mau-

pun pengawasan terhadap "transfer of technology" sangatlah penting demi keamanan nasional.

Dalam laporan UNCTAD 1974 dikatakan bahwa sistem paten internasional dapat dipandang sebagai sistem perlindungan hukum atas penemuan yang mempengaruhi negara berkembang dalam usaha mengadakan transaksi internasional. Dalam Konvensi Paris misalnya terdapat pasal yang mengatur "droit de priorite" bagi negara-negara anggota.

Dalam Konevensi Paris misalnya terdapat pasal yang mengatur "droit de priorite" bagi negara-negara anggota. Dalam Paten Corporation Treaty (P.C.T), terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur kesempatan negara-negara anggota untuk mengajukan permohonan paten secara internasional, artinya satu kali mengajukan permohonan paten untuk mendapat perlindungan di beberapa negara yang dikehendaki. Hal ini tentu dimaksud untuk mengurangi biaya-biaya permohonan dan biaya-biaya pemeriksaan beberapa kali. Begitu pula Strasbourg Agreement, memudahkan cara "search for prior art", dengan adanya klasifikasi Patent Internasional.

Disamping perjanjian-perjanjian yang sifatnya "world-wide" ini juga ada perjanjian-perjanjian regional maupun antara Pemerintah yang tujuannya juga mempermudah negara-negara yang mengadakan perjanjian dalam hal perlindungan hak milik perindustrian maupun pelaksanaan paten bagi kepentingan Negara masing-masing. Dengan timbulnya pandangan baru bahwa ekonomi dunia tidak akan seimbang dengan adanya perkembangan ekonomi di negara maju saja, tapi harus diikuti juga perkembangan ekonomi dari negara berkembang, maka perhatian diarahkan kepada partisipasi negara berkembang dalam perkembangan ekonomi dunia ini, yang berarti kesejahteraan manusia diseluruh dunia.

Perkembangan ekonomi melalui perindustrian memerlukan adanya modal dan teknologi. Kedua sarana ini biasanya di negara berkembang sangat langka. Karena itu disahkan penarikan modal dari luar negeri maupun pemupukan modal dalam negeri. Dalam bidang teknologi diusahakan penggunaan teknologi modern yang biasanya dimiliki oleh orang asing.

Karena itu menurut hemat kami hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaruh sistem paten internasional ini ialah :

1. Soal "droit de priorite" warga-warga maju di negara berkembang anggota Konvensi.
2. Sistem preferensi di segala bidang, demi kemajuan negara berkembang.
3. Pembatasan monopoli patent asing di negara berkembang.

Dengan sendirinya sistem paten di negara berkembang itu sendiri harus mencerminkan kepentingan nasional yang lebih jelas (Hasil Kelompok Studi Departemen Perindustrian 1976), yaitu :

1. Tentang kriteria penemuan, yang disesuaikan dengan kemampuan penelitian serta alat-alat (sarana) penelitian yang ada di Indonesia.
2. Dalam rangka perlakuan yang sama terhadap pemegang patent nasional dan pemegang patent asing, sesuai menurut Konvensi Paris perlu diadakan juga pengaturan khusus terhadap pemegang patent nasional

3. Sistem pemberian paten, perlu juga disesuaikan dengan kemampuan serta sarana-sarana yang ada di Indonesia.
4. Tentang lisensi (antar warga negara), antar-nasional dan antara asing dan nasional.
5. Apa-apa yang tidak boleh diberikan paten, misalnya :
 - a. penemuan-penemuan yang hasilnya menguasai hayat hidup orang banyak.
 - b. demi kepentingan keamanan negara dsb.
6. Tentang kewajiban eksploitasi paten orang asing di dalam Negeri, yang berarti penghematan devisa.
7. Tentang cara-cara alih teknologi asing melalui lisensi, demi kepentingan nasional yaitu dengan memperhatikan:
 - a. jangka waktu diperlukan bagi penyerapan teknologi (jangka waktu pembayaran royalties).
 - b. menghilangkan batasan yang merugikan Indonesia misalnya pelarangan export dsb.
 - c. pembebasan remunerasi, dengan mengingat unsur bantuan negara-negara maju pada negara berkembang.
 - d. batasan monopoli lisensi asing, demi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Kesimpulan dan Saran.

1. Peranan paten murni dalam alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang masih sangat sedikit dibandingkan dengan peranan know-how (secret technology).
2. Salah satu jalan keluar bagi negara berkembang menghadapi penyalahgunaan paten asing ialah dengan memberlakukan "compulsory licensing", tetapi compulsory licensing tanpa ada kemampuan teknologi juga tidak memberi hasil yang memuaskan.
3. Negara berkembang lebih banyak menekankan kepada kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi penemu dalam mengatur alih teknologi.
4. Peranan paten dalam alih teknologi menimbulkan masalah "dorit de priorite" yang tidak jarang mengakibatkan sengketa para pihak
5. Perlu di Indonesia didirikan Dewan Alih Teknologi yang akan menetapkan kebijaksanaan dan menjadi pusat informasi dibidang alih teknologi secara menyeluruh.